

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman: www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1030/E5/DT.05.00/2024

16 September 2024

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pemberitahuan Monitoring dan Evaluasi Penelitian Tahun Anggaran 2024

Yth.

- 1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
- 2. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik

Sehubungan dengan surat Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0964/E5/AL.04/2024 pada tanggal 6 September 2024 tentang Pemberitahuan Batas Waktu Pengunggahan Laporan Kemajuan, dengan ini kami sampaikan informasi tentang monitoring dan evaluasi (monev) internal program penelitian tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

- 1. Ketua LP/LPM/LPPM di Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik dimohon untuk melakukan monev internal kepada seluruh penerima pendanaan penelitian DRTPM tahun anggaran 2024 di lingkungan institusi masing-masing.
- 2. Pelaksanaan penilaian monev internal dilakukan dengan menugaskan minimal 1 (satu) orang *reviewer* yang ditunjuk oleh Perguruan Tinggi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan yang berwenang untuk satu judul penelitian;
- 3. Panduan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal penelitian serta kriteria *reviewer* perguruan tinggi dapat dilihat pada Lampiran 1;
- 4. Bagi Perguruan Tinggi yang tidak memiliki *reviewer* internal dengan kriteria sebagaimana tertera di Lampiran 1, maka dapat menugaskan reviewer dari institusi lain;
- 5. Pelaksanaan dan unggah hasil penilaian monev selambat-lambatnya 30 hari dari batas akhir unggah laporan kemajuan.
- 6. Unggah hasil penilaian monev dengan menyertakan surat pengantar hasil pelaksanaan monev dapat diunggah pada laman bima.kemdikbud.go.id;

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat,



M. Faiz Syuaib NIP 196708311994021001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- 2. Kepala Subbagian Tata Usaha DRTPM.

